



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

## RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jalan Gajah Mada Nomor 1A Temanggung Kode Pos 56219

Telepon 0293 491119 Faximili 0293 493423

Surat Elektronik: [rsud\\_temanggung@yahoo.co.id](mailto:rsud_temanggung@yahoo.co.id) Laman: [rsud.temanggungkab.go.id](http://rsud.temanggungkab.go.id)

### KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 485.1/39 TAHUN 2025

#### TENTANG

#### PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEJABAT PELAKSANA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Temanggung telah ditetapkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555/252 Tahun 2023 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung;  
b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, perlu menetapkan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;  
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung;
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 34 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
16. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555/252 Tahun 2023 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : Mengangkat Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : YUSTIN  
NIPT : 201908 06021998 256  
Pangkat, Gol./Ruang : Pelaksana, (B/3)

Sebagai Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.

**KEDUA**

: Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melayani permohonan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. mencatat dan mendokumentasikan setiap permohonan informasi.
- c. menyampaikan hasil tindak lanjut permohonan informasi kepada pemohon.
- d. membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD Kabupaten Temanggung.
- e. menyediakan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik di desk layanan.

**KETIGA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung  
Pada tanggal 2 April 2025

